



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin;
2. Tempat lahir : Talang Karet;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Cokro Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 26 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Pidana terhadap Terdakwa Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa Eko Irawan Saputra Bin Amrin bersama-sama dengan saksi **ZIKO LEO NARDO Als LEO Bin ENDANG SUPRIYADI** (sedang menjalani hukuman di Lapas Curup) , saksi **OGAN PRANATA Als OGAN Bin S. MAWAR** (sedang menjalani hukuman di Lapas Curup), dan saksi **MUHAMMAD HAMBALI Als HAMBALI Bin MARDAUS** (sedang menjalani hukuman di Lapas Curup) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2018, bertempat di toko manisan H. Yadi Pasar Atas Kel. Pasar Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Leo, Saksi Ogan, saksi Hambali dan terdakwa berkumpul di rumah saksi Hambali di Jl. Syarial kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, pada saat di rumah saksi Hambali, saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali dan terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, kemudian mereka langsung bersiap - siap yang mana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambali membawa 1(satu) buah besi behel berukuran 12(dua belas) yang akan digunakannya untuk melakukan pencurian kemudian langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk KTM warna hitam milik saksi Hambali yang mana saksi Hambali yang menjadi joki sedangkan saksi Leo dan saksi Ogan duduk di bagian tengah dan terdakwa duduk paling belakang menuju ke kosan milik terdakwa di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rerang Lebong untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian setelah sampai dikosan milik terdakwa, terdakwa mengganti baju sedangkan saksi Leo meminjam jaket parasut berwarna kuning milik terdakwa dan tas warna biru dan 1(satu) buah kunci pas ukuran 12(dua belas) kemudian setelah persiapan tersebut selesai lalu langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hambali menuju daerah Pasar Atas lalu melihat 1(satu) buah toko yang lampu beranda depan hidup sedangkan lampu dalam toko mati lalu menunggu situasi di seputaran tempat kejadian menjadi sepi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib situasi sekitar toko tersebut sepi kemudian mereka membagi peran masing - masing yang mana saksi Ogan menunggu di dekat kotak sampah yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil menjaga sepeda motor milik saksi Hambali sedangkan terdakwa berperan memantau situasi di seputaran tempat kejadian yang mana posisinya tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat sebelum terdakwa menyuruh saksi Hambali dan saksi Leo masuk ke dalam toko terdakwa menemukan 1(satu) buah karung plastik berwarna putih tidak berisi di dekat tong sampah kemudian karung tersebut diberikan kepada saksi Hambali sebagai tempat untuk menampung hasil curian kemudian saksi Leo dan saksi Hambali masuk ke dalam toko milik saksi korban dengan cara memanjat bangunan toko tersebut dan masuk ke arah loteng toko kemudian setelah masuk kedalam loteng toko milik korban tersebut saksi Leo dan saksi Hambali mencari cara jalan untuk bisa masuk kedalam toko setelah itu saksi Leo dan saksi Hambali keluar dari loteng menuju teras atas lantai dua dari toko milik saksi korban setelah menaiki pagar teras tersebut saksi Hambali langsung mencongkel jendela teras lantai dua toko dengan menggunakan besi behel ukuran 12(dua belas) yang sebelumnya dibawa sehingga jendela toko tersebut berhasil dibuka lalu saksi Hambali dan saksi Leo langsung masuk kedalam toko milik saksi korban dan langsung berbagi tugas yang mana saksi Hambali mengambil barang - barang berupa rokok sekitar 20(dua puluh) pack dengan berbagai macam merek dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan rokok tersebut kedalam karung yang dibawa oleh saksi Hambali kemudian saksi Hambali melihat kamera CCTV yang berada dilantai 2(dua) tersebut lalu memukul kamera CCTV tersebut hingga rusak dengan menggunakan besi behel sedangkan saksi Leo turun ke lantai satu melalui tangga untuk mencari barang berharga lainnya setelah berada di lantai satu saksi Leo melihat meja kasir yang ada di sudut kiri dalam toko tersebut lalu saksi Leo langsung mendekati meja membuka meja dengan menggunakan kunci pas ukuran 12(dua belas) yang sebelumnya ia bawa lalu saksi Leo mendapatkan uang sekitar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari dalam meja kasir tersebut kemudian saksi Leo langsung memasukkan uang tersebut ke tas berwarna biru yang sebelumnya diambil dari kosan terdakwa lalu memukul kamera CCTV yang berada dilantai 1(satu) dengan menggunakan kunci pas ukuran 12(dua belas), setelah berhasil mengambil barang - barang milik korban saksi Leo dan saksi Hambali langsung keluar dari toko sambil membawa barang hasil curian tersebut kemudian saksi Hambali dan saksi Leo pun bergegas mendekati saksi Ogan dan mengambil sepeda motor milik saksi Hambali untuk mengamankan hasil curian tersebut ke kosan milik terdakwa sedangkan terdakwa dan saksi Ogan pulang kekosan terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya di kosan milik terdakwa para saksi dan terdakwa langsung membagi - bagi hasil curian tersebut yang mana saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali dan terdakwa masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per orang, sedangkan sisanya sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) para saksi dan terdakwa sepakat untuk membagikannya lagi yang mana saksi Leo dan terdakwa masing - masing mendapat bagian sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Hambali dan saksi Ogan mendapatkan masing - masing sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sekitar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) para saksi dan terdakwa gunakan bersama untuk keperluan mereka bersama, setelah membagikan uang saksi Leo juga membagikan rokok hasil curian tersebut kepada terdakwa, saksi Hambali dan Saksi Ogan yang mana masing - masing mendapatkan rokok 5(lima) Pack, setelah mendapatkan uang dan rokok tersebut mereka para saksi dan terdakwa menghabiskan uang tersebut di Bengkulu selama 8(delapan) hari kemudian pada tanggal 02 Mei 2018 terdakwa Eko Irawan, saksi Ziko Leonardo, saksi M.Hambali dan saksi Ogan Pranata berhasil di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian pereman

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



setelah itu langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali telah mengambil barang - barang milik saksi korban H. Suryadi Als Yadi Bin M. Yakub (alm) tanpa ada izin dari saksi korban Yadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali mengakibatkan saksi korban H. Suryadi Als Yadi Bin M. Yakub (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

-----Bahwa terdakwa Eko Irawan Saputra Bin Amrin bersama-sama dengan saksi **ZIKO LEO NARDO Als LEO Bin ENDANG SUPRIYADI** (sedang menjalani hukuman di Lapas Curup) , saksi **OGAN PRANATA Als OGAN Bin S. MAWAR** (sedang menjalani hukuman di Lapas Curup), dan saksi **MUHAMMAD HAMBALI Als HAMBALI Bin MARDAS** (sedang menjalani hukuman di Lapas Curup) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2018, bertempat di toko manisan H. Yadi Pasar Atas Kel. Pasar Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali dan terdakwa berkumpul di rumah saksi Hambali di Jl. Syarial kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, pada saat di rumah saksi Hambali, saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali dan terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Pasar Atas Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, kemudian mereka langsung bersiap - siap yang mana saksi Hambali membawa 1(satu) buah besi behel berukuran 12(dua belas) yang akan digunakannya untuk melakukan pencurian kemudian langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk KTM warna hitam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hambali yang mana saksi Hambali yang menjadi joki sedangkan saksi Leo dan saksi Ogan duduk di bagian tengah dan terdakwa duduk paling belakang menuju ke kosan milik terdakwa di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rerang Lebong untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian setelah sampai dikosan milik terdakwa, terdakwa mengganti baju sedangkan saksi Leo meminjam jaket parasut berwarna kuning milik terdakwa dan tas warna biru dan 1(satu) buah kunci pas ukuran 12(dua belas) kemudian setelah persiapan tersebut selesai lalu langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hambali menuju daerah Pasar Atas lalu melihat 1(satu) buah toko yang lampu beranda depan hidup sedangkan lampu dalam toko mati lalu menunggu situasi di seputaran tempat kejadian menjadi sepi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib situasi sekitar toko tersebut sepi kemudian mereka membagi peran masing - masing yang mana saksi Ogan menunggu di dekat kotak sampah yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil menjaga sepeda motor milik saksi Hambali sedangkan terdakwa berperan memantau situasi di seputaran tempat kejadian yang mana posisinya tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat sebelum terdakwa menyuruh saksi Hambali dan saksi Leo masuk kedalam toko terdakwa menemukan 1(satu) buah karung plastik berwarna putih tidak berisi di dekat tong sampah kemudian karung tersebut diberikan kepada saksi Hambali sebagai tempat untuk menampung hasil curian kemudian saksi Leo dan saksi Hambali masuk kedalam toko milik saksi korban dengan cara memanjat bangunan toko tersebut dan masuk kearah loteng toko kemudian setelah masuk kedalam loteng toko milik korban tersebut saksi Leo dan saksi Hambali mencari cara jalan untuk bisa masuk kedalam toko setelah itu saksi Leo dan saksi Hambali keluar dari loteng menuju teras atas lantai dua dari toko milik saksi korban setelah menaiki pagar teras tersebut saksi Hambali langsung mencongkel jendela teras lantai dua toko dengan menggunakan besi behel ukuran 12(dua belas) yang sebelumnya dibawa sehingga jendela toko tersebut berhasil dibuka lalu saksi Hambali dan saksi Leo langsung masuk kedalam toko milik saksi korban dan langsung berbagi tugas yang mana saksi Hambali mengambil barang - barang berupa rokok sekitar 20(dua puluh) pack dengan berbagai macam merek dan memasukkan rokok tersebut kedalam karung yang dibawa oleh saksi Hambali kemudian saksi Hambali melihat kamera CCTV

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada dilantai 2(dua) tersebut lalu memukul kamera CCTV tersebut hingga rusak dengan menggunakan besi behel sedangkan saksi Leo turun ke lantai satu melalui tangga untuk mencari barang berharga lainnya setelah berada di lantai satu saksi Leo melihat meja kasir yang ada di sudut kiri dalam toko tersebut lalu saksi Leo langsung mendekati meja membuka meja dengan menggunakan kunci pas ukuran 12(dua belas) yang sebelumnya ia bawa lalu saksi Leo mendapatkan uang sekitar Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dari dalam meja kasir tersebut kemudian saksi Leo langsung memasukkan uang tersebut ke tas berwarna biru yang sebelumnya diambil dari kosan terdakwa lalu memukul kamera CCTV yang berada dilantai 1(satu) dengan menggunakan kunci pas ukuran 12(dua belas), setelah berhasil mengambil barang - barang milik korban saksi Leo dan saksi Hambali langsung keluar dari toko sambil membawa barang hasil curian tersebut kemudian saksi Hambali dan saksi Leo pun bergegas mendekati saksi Ogan dan mengambil sepeda motor milik saksi Hambali untuk mengamankan hasil curian tersebut ke kosan milik terdakwa sedangkan terdakwa dan saksi Ogan pulang kekosan terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya di kosan milik terdakwa para saksi dan terdakwa langsung membagi - bagi hasil curian tersebut yang mana saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali dan terdakwa masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per orang, sedangkan sisanya sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) para saksi dan terdakwa sepakat untuk membagikannya lagi yang mana saksi Leo dan terdakwa masing - masing mendapat bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Hambali dan saksi Ogan mendapatkan masing - masing sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sekitar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) para saksi dan terdakwa gunakan bersama untuk keperluan mereka bersama, setelah membagikan uang saksi Leo juga membagikan rokok hasil curian tersebut kepada terdakwa, saksi Hambali dan saksi Ogan yang mana masing - masing mendapatkan rokok 5(lima) Pack, setelah mendapatkan uang dan rokok tersebut mereka para saksi dan terdakwa menghabiskan uang tersebut di Bengkulu selama 8(delapan) hari kemudian pada tanggal 02 Mei 2018 terdakwa Irawan Saputra, saksi Ziko Leonardo, saksi M.Hambali dan saksi Ogan Pranata berhasil di tangkap oleh anggota Polisi



- berpakaian pereman setelah itu langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali telah mengambil barang - barang milik saksi korban H. Suryadi Als Yadi Bin M. Yakub (alm) tanpa ada izin dari saksi korban Yadi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo, saksi Ogan, saksi Hambali mengakibatkan saksi korban H. Suryadi Als Yadi Bin M. Yakub (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm)**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saya menjadi saksi pelapor atas pencurian ditempat Toko milik saya;
 - Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di toko miliknya saya tersebut pada tanggal 04 Februari 2018;
 - Bahwa saya tidak tahu jam berapa kejadian pencurian di toko milik saya tersebut tapi kejadiannya malam hari karena toko saya tutupnya sore;
 - Bahwa toko saya berada dipasar atas;
 - Bahwa toko saya menjual manisan;
 - Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah;
 - Bahwa toko tidak ditunggu kalau malam hari;
 - Bahwa besoknya pada saat membuka toko sekitar jam 07.00 Wib saya mengetahui kalau toko saya baru saja dibobol pencuri;
 - Bahwa pintu rolingnya tidak rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau toko saksi telah dibobol sama pencuri saat mau ganti baju dilantai dua lihat rokok berserakan saya mulai curiga;
 - Bahwa saya melihat TV CCTV sudah hancur dilantai satu;
 - Bahwa CCTV dilantai dua juga hancur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya buka laci tempat saya menyimpan uang, pada saat itu laci sudah terbuka dan kunci lacinya hancur dan uangnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa laci tempat saya menyimpan uang saya tersebut berada dilantai satu;
- Bahwa uang dilaci tersebut ada sekitar Rp42.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui toko saya habis dibobol orang baru saya melapor ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MARGARETHA Als TENG TENG Binti (Alm);** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ini karena saya dituduh menadah hasil curian ditoko milik H. SURYADI;
- Bahwa terdakwa EKO IRAWAN SAPUTRA adalah tetangga saya;
- Bahwa saksi bisa dituduh menjadi penadah atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa EKO IRAWAN SAPUTRA karena terdakwa EKO IRAWAN SAPUTRA sakit hati karena sering mau menghutang diwarung saya tapi tidak pernah saya kasih karena saya tahu kerja nya suka nongkrong-nongkrong malam;

Bahwa saya tidak pernah menadah barang-barang hasil curian;
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ZIKO LEO NARDO Als LEO Bin ENDANG SUPRIYADI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga membuat anak dihadirkan dipersidangan ini karena saya melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa, anak hambali dan anak ogan ditokonya H. SURYADI;
- Bahwa sampai timbul ide untuk melakukan pencurian di toko H. SURYADI berawal dari ketemu dengan EKO lalu hambali bertanya “apo lokak” (apa kegiatan hari ini) lalu EKO mengajak kami kekosannya;
- Bahwa setelah dikosannya EKO kami diajak EKO untuk mencari toko untuk dibobol;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membobol toko EKO;
- Bahwa pada saat akan melakukan pembobolan toko anak Hambali membawa besi dan anak Ogan membawa kunci 12 dan tas;
- Bahwa alat-alat tersebut miliknya EKO;\
- Bahwa setelah mempersiapkan alat-alat untuk membobol lokasi kami berempat mutar-mutar terlebih dahulu diseputaran pasar atas untuk mencari toko yang tidak ditunggu;
- Bahwa yang menentukan toko yang akan dibobol Eko;
- Bahwa pada saat sudah menemukan toko yang akan dibobol saya bersama Hambali yang masuk kedalam toko sedangkan Eko dan Ogan menunggu diluar;
- Bahwa yang membagi tugas dalam membobol toko tersebut Eko;
- Bahwa saksi tidak mengenali pemilik toko pada saat akan membobol toko tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Ziko dan Anak Hambali masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat bangunan toko tersebut dan masuk ke arah loteng lalu menuju teras lantai dua toko lalu menaiki pagar teras dan mencongkel jendela teras lantai dua dengan menggunakan besi behel ukuran 12 sehingga jendela teras lantai dua tersebut berhasil dibuka dan akhirnya Anak Ziko dan Anak Hambali berhasil masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan anak Hambali masuk ke dalam tidak ada pembagian tugas kami langsung mencari barang-barang yang bisa dibawa pulang;
- Bahwa saya membobol laci dan mengambil uang dilantai satu sedangkan anak Hambali mengambil rokok dilantai dua;
- Bahwa saya memecahkan TV dan CCTV dilantai satu;
- Bahwa CCTV yang dilantai dua yang memecahkannya anak Hambali;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang ditoko tersebut kami langsung turun ke bawah dan langsung menuju kosannya EKO karena banyak membawa barang EKO dan anak Ogan pulang kekosannya Eko dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar 1(satu) jam kami berada didalam toko tersebut;
- Bahwa saya yang membagi hasil pencurian tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang didapat di dalam laci yang saksi bobol tersebut sebesar Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa rokok dapat 5(lima) pak;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut kami berempat ke Bengkulu, kami gunakan untuk senang-senang;
- Bahwa saya dan Hambali membeli shabu dan minuman dari hasil uang pencurian tersebut;
- Bahwa Eko yang menyuruh menjual ditoko Teng Teng karena Eko sakit hati tidak pernah dikasih hutang diwarung Teng Teng;
- Bahwa saya melakukan pencurian ditoko H. SURYADI tersebut bulan Februari 2018;
- Bahwa saya ditangkap sama polisi sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak sekolah saat ini akan tetapi saya baru mau melanjutkan Paket C dan sudah mendaftar;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **MUHAMMAD HAMBALI Als HAMBALI Bin MARDAS;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga membuat saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sayaaya melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa, Anak Zko, Anak Ogan ditokonya H. SURYADI;
- Bahwa sampai timbul ide untuk melakukan pencurian ditoko H. SURYADI berawal dari ketemu dengan EKO lalu saya bertanya "apo lokak" (apa kegiatan hari ini) lalu EKO mengajak kami kekosannya;
- Bahwa setelah dikosannya EKO kami diajak EKO untuk mencari toko untuk dibobol;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membobol toko EKO;
- Bahwa pada saat akan melakukan pembobolan toko saya membawa besi dan anak Ogan membawa kunci 12 dan tas;
- Bahwa alat-alat tersebut miliknya siapa EKO;
- Bahwa setelah mempersiapkan alat-alat untuk membobol lokasi kami berempat mutar-mutar terlebih dahulu diseputaran pasar atas untuk mencari toko yang tidak ditunggu;
- Bahwa yang menentukan toko yang akan dibobol Eko;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sudah menemukan toko yang akan dibobol saya bersama anak Ziko yang masuk kedalam toko sedangkan Eko dan anak Ogan menunggu diluar;
- Bahwa yang membagi tugas dalam membobol toko tersebut Eko;
- Bahwa saksi tidak mengenali pemilik toko pada saat akan membobol toko tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Ziko dan Anak Hambali masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat bangunan toko tersebut dan masuk ke arah loteng lalu menuju teras lantai dua toko lalu menaiki pagar teras dan mencongkel jendela teras lantai dua dengan menggunakan besi behel ukuran 12 sehingga jendela teras lantai dua tersebut berhasil dibuka dan akhirnya Anak Ziko dan Anak Hambali berhasil masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan anak Ziko masuk ke dalam kami langsung mencari barang-barang yang bisa dibawa pulang;
- Bahwa saya mengambil rokok dilantai dua;
- Bahwa saya memecahkan CCTV dilantai dua;
- Bahwa CCTV yang dilantai satu yang memecahkannya Anak Ziko;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang ditoko tersebut kami langsung turun kebawah dan langsung menuju kosannya EKO karena banyak membawa barang EKO dan anak Ogan pulang kekosannya Eko dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar 1(satu) jam kami berada didalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat membagi hasil pencurian Anak Ziko yang membaginya;
- Bahwa total uang yang didapat didalam laci yang kami peroleh tersebut sebesar Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa rokok dapat 5(lima) pak;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut kami berempat gunakan ke Bengkulu, kami gunakan untuk senang-senang;
- Bahwa saya dan anak Ziko membeli shabu dan minuman dari hasil uang pencurian tersebut;
- Bahwa Eko yang menyuruh menjual ditoko Teng Teng karena Eko sakit hati tidak pernah dikasih hutang diwarung Teng Teng;
- Bahwa saksi melakukan pencurian ditoko H. SURYADI tersebut bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi ditangkap sama polisi sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi masih sekolah saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **OGAN PRANATA Bin S.MAWAR (Alm);** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga membuat saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sayaaya melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa, Anak Zko, Anak Hambali ditokonya H. SURYADI;
- Bahwa sampai timbul ide untuk melakukan pencurian ditoko H. SURYADI berawal dari ketemu dengan EKO lalu anak Hambali bertanya "apo lokak" (apa kegiatan hari ini) lalu EKO mengajak kami kekosannya;
- Bahwa setelah dikosannya EKO kami diajak EKO untuk mencari toko untuk dibobol;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membobol toko EKO;
- Bahwa yang menentukan toko yang akan dibobol Eko;
- Bahwa pada saat sudah menemukan toko yang akan dibobol saya bersama eko menunggu diluar sedangkan anak hambali dan anak ziko masuk kedalam toko;
- Bahwa yang membagi tugas dalam membobol toko tersebut Eko;
- Bahwa saksi tidak mengenali pemilik toko pada saat akan membobol toko tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurir tersebut saya cuma ikut-ikutan dan pada saat membobol toko tersebut saya hanya menunggu diluar toko;
- Bahwa saya juga mendapatkan hasil dari pencurian toko tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk senang-senang di Bengkulu dan membeli baju;
- Bahwa total uang yang kami dapat dalam pencurian toko tersebut kami mendapatkan uang sebanyak Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa rokok dapat 5(lima) pak;
- Bahwa Eko yang menyuruh menjual ditoko Teng Teng karena eko sakit hati tidak pernah dikasih hutang diwarung Teng Teng;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian ditoko H. SURYADI tersebut bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi ditangkap sama polisi sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi masih sekolah saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ditoko milik H. SURYADI pada tanggal 04 Februari 2018;
- Bahwa toko milik H. SURYADI berada di Pasar Atas;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di toko H. SURYADI saya ketemu Hambali dan Ogan dan Ziko lalu main ke kosan saya;
- Bahwa waktu di kosan berencana mau membobol toko;
- Bahwa pada saat di kosan Hambali bertanya "apo lokak?" disanalah saya mengajak untuk membobol toko;
- Bahwa terdakwa melakukan pembobolan toko tersebut sekitar jam 22.00 Wib malam;
- Bahwa pada saat menuju toko Hambali membawa kunci behel dan Ziko membawa kunci 12;
- Bahwa pada saat mencari toko yang akan kami bobol kami naik sepeda motor berboncengan ber-4(empat);
- Bahwa Hambali yang membawa motor pada saat itu;
- Bahwa pada saat sudah menemukan toko yang akan dibobol saya yang mengatur untuk masuk ke dalam toko;
- Bahwa Hambali dan Ziko masuk ke dalam toko sedangkan saya dan Ogan menunggu di luar toko;
- Bahwa di luar toko lampunya hidup;
- Bahwa saya yang memberikan karung kepada Hambali;
- Bahwa karung tersebut dapat di kotak sampah di depan toko tersebut;
- Bahwa Hambali dan Ziko berada di dalam toko sekitar sejam mereka keluar dari toko;
- Bahwa pada saat Ziko dan Hambali keluar dari toko kami langsung menuju kosan saya, saya dan Ogan berjalan kaki sedangkan Hambali dan Ziko menggunakan motor;
- Bahwa Ziko yang membagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dibagi di kosan saya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban H. SURYADI tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ditoko milik H. SURYADI pada tanggal 04 Februari 2018;
- Bahwa toko milik H. SURYADI berada di Pasar Atas;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di toko H. SURYADI terdakwa ketemu saksi Hambali dan saksi Ogan dan saksi Ziko lalu main ke kosan terdakwa;
- Bahwa waktu di kosan berencana mau membobol toko;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kosan saksi Hambali bertanya “apo lokak?” disanalah terdakwa mengajak untuk membobol toko;
- Bahwa terdakwa melakukan pembobolan toko tersebut sekitar jam 22.00 Wib malam;
- Bahwa pada saat menuju toko saksi Hambali membawa kunci behel dan saksi Ziko membawa kunci 12;
- Bahwa pada saat mencari toko yang akan kami bobol kami naik sepeda motor berboncengan ber-4(empat);
- Bahwa saksi Hambali yang membawa motor pada saat itu;
- Bahwa pada saat sudah menemukan toko yang akan dibobol terdakwa yang mengatur untuk masuk ke dalam toko;
- Bahwa saksi Hambali dan saksi Ziko masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa dan saksi Ogan menunggu di luar toko;
- Bahwa di luar toko lampunya hidup;
- Bahwa terdakwa yang memberikan karung kepada saksi Hambali;
- Bahwa karung tersebut dapat di kotak sampah di depan toko tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ziko dan saksi Hambali masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat bangunan toko tersebut dan masuk ke arah loteng lalu menuju teras lantai dua toko lalu menaiki pagar teras dan mencongkel jendela teras lantai dua dengan menggunakan besi behel ukuran 12 sehingga jendela teras lantai dua tersebut berhasil dibuka dan akhirnya saksi Ziko dan saksi Hambali berhasil masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi Ziko dan saksi Hambali masuk ke dalam tidak ada pembagian tugas mereka langsung mencari barang-barang yang bisa dibawa pulang;
- Bahwa saksi Ziko membobol laci dan mengambil uang dilantai satu sedangkan saksi Hambali mengambil rokok dilantai dua;
- Bahwa saksi Ziko memecahkan TV dan CCTV dilantai satu;
- Bahwa CCTV yang dilantai dua yang memecahkannya saksi Hambali;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang ditoko tersebut merkea langsung turun ke bawah dan langsung menuju kosannya EKO karena banyak membawa barang EKO dan saksi Ogan pulang kekosannya Eko dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi Hambali dan saksi Ziko berada di dalam toko sekitar sejam mereka keluar dari toko;
- Bahwa pada saat saksi Ziko dan saksi Hambali keluar dari toko mereka langsung menuju kosan terdakwa, terdakwa dan saksi Ogan berjalan kaki sedangkan saksi Hambali dan saksi Ziko menggunakan motor;
- Bahwa saksi Ziko yang membagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dibagi di kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban H. SURYADI tersebut tidak ada ijin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm) mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*
4. *Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "**Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin**" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "**Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin**" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud "dengan maksud" disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di toko manisan H. Yadi Pasar Atas Kel. Pasar Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan saksi Hambali dan saksi Ogan dan saksi Ziko telah mengambil uang sebesar Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan rokok 5(lima) pak milik saksi korban H. SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm).

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Ziko ketemu dengan terdakwa lalu bertanya “apo lokak?” (apa kegiatan hari ini) lalu terdakwa mengajak Anak Ziko kekosannya, setelah tiba dikosannya terdakwa saksi Hambali dan saksi Ogan dan saksi Ziko diajak terdakwa untuk mencari toko untuk dibobol. Bahwa saat di kosan terdakwa sudah ada saksi Ogan dan saksi Hambali. Bahwa pada saat akan melakukan pembobolan toko saksi Hambali membawa besi dan saksi Ogan membawa kunci 12(dua belas) dan tas dan alat-alat tersebut miliknya terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempersiapkan alat-alat untuk membobol lokasi mereka ber-4(empat) mutar-mutar terlebih dahulu diseputaran Pasar Atas untuk mencari toko yang tidak ditunggu kemudian terdakwa yang menentukan toko yang akan dibobol dan pada saat sudah menemukan toko yang akan dibobol saksi Ziko bersama saksi Hambali yang masuk kedalam toko sedangkan terdakwa dan saksi Ogan menunggu diluar;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membagi tugas dalam membobol toko tersebut. Bahwa setelah saksi Ziko dan saksi Hambali masuk ke dalam mereka langsung mencari barang-barang yang bisa dibawa pulang, saksi Ziko membobol laci dan mengambil uang dilantai satu sedangkan saksi Hambali mengambil rokok dilantai dua, saksi Ziko ada memecahkan TV dan CCTV dilantai satu, CCTV yang dilantai dua saksi Hambali yang memecahkannya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang ditoko tersebut mereka langsung turun ke bawah dan langsung menuju kosannya EKO karena banyak membawa barang EKO dan saksi Ogan pulang kekosannya Eko dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa niat terdakwa, saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan untuk mengambil barang-barang milik korban, adalah pada saat saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan berkumpul bersama terdakwa di kosan terdakwa kemudian saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan diajak terdakwa untuk mencari toko untuk dibobol;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang-barang milik korban adalah terdakwa dimana setelah mempersiapkan alat-alat untuk membobol lokasi mereka ber-4(empat) mutar-mutar terlebih dahulu diseputaran pasar atas untuk mencari toko yang tidak ditunggu kemudian terdakwa yang menentukan toko yang akan dibobol;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan berupa uang sebanyak Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan rokok 5(lima).

Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan tersebut korban saksi H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm) menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp50.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa uang sebanyak Rp42.000.000,-empat puluh dua juta rupiah) dan rokok 5(lima) pak.

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya korban saksi H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm), saksi Ziko setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Ziko yang membagi hasil pencurian tersebut dimana uang tersebut mereka bagi 4(empat) dan digunakan untuk bersenang-senang di Bengkulu sedangkan rokoknya mereka hisap bersama-sama, seolah-olah merekalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm) menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam mengambil uang sebanyak Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan rokok 5(lima) pak milik saksi korban H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm) adalah dengan cara memanjat bangunan toko tersebut dan masuk ke arah loteng lalu menuju teras lantai dua toko lalu menaiki pagar teras dan mencongkel jendela teras lantai dua dengan menggunakan besi behel ukuran 12 sehingga jendela teras lantai dua tersebut berhasil dibuka dan akhirnya saksi Ziko dan saksi Hambali berhasil masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut dan dalam mengambil uang dilantai satu saksi Ziko lakukan dengan membobol laci; maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa bersama rekan-rekannya melakukannya dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa uang sebesar Rp42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan rokok 5(lima) pak milik saksi korban H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm) oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari mulai pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 berawal dari saksi Ziko ketemu dengan terdakwa lalu bertanya “apo lokak” (apa kegiatan hari ini) lalu terdakwa mengajak saksi Ziko kekosannya, setelah tiba dikosannya terdakwa kemudian saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan diajak terdakwa untuk mencari toko untuk dibobol. Bahwa pada saat akan melakukan pembobolan toko saksi Hambali membawa besi dan saksi Ogan membawa kunci 12 dan tas dan alat-alat tersebut miliknya terdakwa.



Menimbang, bahwa setelah mempersiapkan alat-alat untuk membobol lokasi mereka ber-4(empat) mutar-mutar terlebih dahulu diseputaran pasar atas untuk mencari toko yang tidak ditunggu kemudian terdakwa yang menentukan toko yang akan dibobol dan pada saat sudah menemukan toko yang akan dibobol saksi Ziko bersama saksi Hambali pada sekira pukul 21.45 Wib yang masuk kedalam toko sedangkan terdakwa dan saksi Ogan menunggu diluar;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membagi tugas dalam membobol toko tersebut. Bahwa setelah saksi Ziko dan saksi Hambali masuk ke dalam mereka langsung mencari barang-barang yang bisa dibawa pulang, saksi Ziko membobol laci dan mengambil uang dilantai satu sedangkan saksi Hambali mengambil rokok dilantai dua, saksi Ziko ada memecahkan TV dan CCTV dilantai satu, CCTV yang dilantai dua saksi Hambali yang memecahkannya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang ditoko tersebut mereka langsung turun ke bawah dan langsung menuju kosannya terdakwa karena banyak membawa barang terdakwa dan saksi Ogan pulang kekosannya terdakwa dengan berjalan kaki, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara terdakwa bersama rekan-rekannya saksi Ziko, saksi Hambali dan saksi Ogan untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseku" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi H.SURYADI Als YADI Bin M.YAKUB (Alm) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Irawan Saputra Als Eko Bin Amrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BOBI ISKANDAR DINATA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J. UNAINGGOLAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDAR DINATA., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23